

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

22 Mei 2023

Nomor : 196/PM.00.02/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth. Sekretaris Daerah Kota Mataram
di-

tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan sedang berlangsungnya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :
 - a. Pasal 5 ayat (2) huruf h, mengatur bahwa Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Pasal 9 ayat (2), mengatur bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf "n" PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1) Ikut kampanye;
- 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
- 7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Sehubungan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada Sekretaris Daerah Kota Mataram untuk menghimbau seluruh ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Mataram dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, agar:

1. Berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara;
3. Melaksanakan disiplin Pegawai Negara Sipil;
4. Menjaga kondusifitas selama tahapan Pemilu 2024.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA
BAWASLU KOTA MATARAM
MUHAMMAD YUSRIL
KETUA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.